



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 403/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS VERIFIKASI PROGRAM HIBAH AIR MINUM  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Cipta Karya Nomor 25/SE/Dc/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 14/SE/Dc/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum untuk menambahkan lingkup Tim Pengawas Verifikasi yang melakukan pengecekan terhadap hasil verifikasi *Project Implementation Unit* (PIU) dalam pelaksanaan program hibah, maka perlu membentuk Tim Pengawas Verifikasi Program Hibah Air Minum Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengawas Verifikasi Program Hibah Air Minum Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengecekan kesesuaian SR terpasang dengan kriteria pemasangan Sambungan Rumah melalui Sistem Aplikasi Program Hibah Air Minum berdasarkan laporan hasil pelaksanaan verifikasi di lapangan (*by house by address*) dari PIU;
  - b. menentukan diterima atau tidak diterimanya Sambungan Rumah terpasang;
  - c. menerbitkan Berita Acara Verifikasi;
  - d. menyiapkan surat permohonan reviu verifikasi Program Hibah Air Minum Perdesaan dan Perkotaan kepada BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan;
  - e. menerbitkan surat rekomendasi teknis dengan mempertimbangkan hasil reviu verifikasi BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan;
  - f. menyerahkan surat rekomendasi teknis kepada Direktur Jenderal Cipta Karya *cq. Central Project Management Unit* Hibah Air Minum; dan
  - g. bertanggung jawab terhadap kebenaran data yang disampaikan dalam Berita Acara Verifikasi dan dalam rekomendasi teknis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 403 /2023  
 TANGGAL 25 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS VERIFIKASI PROGRAM  
 HIBAH AIR MINUM PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
 DI KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Inspektur Kabupaten Tabalong Drs. M. Zainal Arifin, M.Ec, Dev 19730202 199301 1 001	Penanggung Jawab	
2.	Inspektur Pembantu I Suriadi, S.Sos 19680705 198903 1 017	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Auditor Madya Jukhari, S.E 19661231 199503 1 017	Pengendali Teknis	
4.	Auditor Pertama Winardi, S.E 19940413 201903 1 012	Ketua	
5.	PPUPD Madya Enny Dwi Hastuti, S.E., M.Si 19631107 199003 2 004	Anggota	
6.	PPUPD Muda Muhammad Zainuddin, S.T 19691215 200604 1 007	Anggota	
7.	Auditor Muda Hairun Nazah, S.E 19730209 200604 2 002	Anggota	
8.	Auditor Pertama M.Rifqie Adhikusuma, S.E 19891110 201503 1 001	Anggota	
9.	Calon Auditor Pertama Lintang Ardiningrum 20000602 202302 2 001	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 